



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan, perlu diberikan Insentif sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian Insentif bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu pengaturan tentang pemberian Insentif kepada Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

X

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
9. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri dan sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri dan sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Tanda Setoran adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Insentif kepada GTT dan PTT yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para Guru dan Tenaga Pendidik yang masih berstatus Non ASN baik di Sekolah negeri maupun Sekolah swasta.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif kepada GTT dan PTT untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. memberikan motivasi kepada Tenaga Pendidik yang masih berstatus Non ASN baik di Sekolah negeri maupun Sekolah swasta agar senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II
KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah GTT dan PTT pada:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Sekolah Dasar (SD); dan/atau
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (2) GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember Tahun 2021;
 - b. bertugas di Sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - d. melaksanakan tugas mengajar di Sekolah yang bersangkutan;
 - e. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Sekolah; dan
 - f. GTT yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima insentif pada Sekolah induk.
- (3) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember Tahun 2021;
 - b. bertugas di Sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. melaksanakan tugas di Sekolah yang bersangkutan;
 - e. masih aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Sekolah; dan
 - f. yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima Insentif pada Sekolah induk.

Pasal 4

Nama penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan data GTT calon penerima Insentif kepada Kepala Dinas paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berkenaan dengan dilengkapi :
 - a. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas bermaterai Rp10.000,00;
 - b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; dan
 - d. fotokopi buku rekening Bank atas nama penerima.
- (2) Pengajuan Insentif tiap triwulan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah yang memuat nama GTT penerima Insentif.
- (3) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi data.
- (4) Hasil rekapitulasi, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian Insentif GTT.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan data PTT calon penerima Insentif kepada Kepala Dinas paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun 2022 berkenaan dengan dilengkapi :
 - a. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas bermaterai Rp10.000,00;
 - b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; dan
 - d. fotokopi buku rekening Bank atas nama penerima.
- (2) Pengajuan Insentif tiap triwulan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah yang memuat nama PTT penerima Insentif.
- (3) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi data.
- (4) Hasil rekapitulasi, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian Insentif PTT.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 7

Insentif GTT dan PTT dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nama GTT dan PTT penerima Insentif tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah; dan
- b. penerimaan Insentif GTT dan PTT dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Insentif.

Pasal 8

- (1) Insentif GTT dan PTT dibayarkan mulai Bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembayaran Insentif GTT dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. triwulan I dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV; dan
 - d. triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Insentif GTT dan PTT dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian Insentif GTT dan PTT dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) GTT dan PTT penerima Insentif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d wajib mengembalikan Insentif ke Kas Daerah paling lambat pada bulan berikutnya.
- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) GTT dan PTT yang tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dari daftar GTT dan PTT penerima Insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

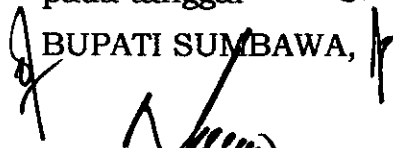
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

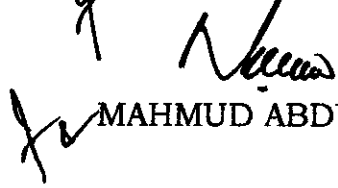
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Januari 2022


BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 4